S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 40/Permentan/OT.140/6/2012

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna produksi, distribusi dan pemasaran semen ternak unggul dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/OT.140/11/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1312.1/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BBIB adalah unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) BBIB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBIB mempunyai tugas melaksanakan produksi, distribusi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBIB menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, evaluasi dan laporan;
b. pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul ;
c. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul ;
d. pelaksanaan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi;
e. pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
f. pelaksanaan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul;

g. pelaksanaan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul;
h. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
i. pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
j. pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi;
k. pengelolaan prasarana dan sarana produksi;
l. pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi;
m. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBIB terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Umum;
c. Bidang Pelayanan Teknis;
d. Bidang Pemasaran dan Informasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBIB sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan keuangan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan program, evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan rencana bisnis dan anggaran;
c. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. pelaksanaan pengelolaan kas;
f. pelaksanaan urusan akuntansi;
g. pelaksanaan sistem informasi managemen keuangan;
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
i. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, prasarana dan sarana produksi.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Keuangan;
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, urusan akuntansi, penerapan sistem informasi managemen keuangan, serta penyusunan laporan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta prasarana dan sarana produksi.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak dan peningkatan mutu genetik ternak, produksi semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak;
b. pemberian pelayanan tekniskesehatan pejantan ternak unggul;
c. pemberian pelayanan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul;
d. pemberian pelayanan teknis peningkatan mutu genetik ternak;
e. pemberian pelayanan teknis produksi semen ternak unggul ;
f. pemberikan pelayanan teknis pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

a. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak;
b. Seksi Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan.

Pasal 12

(1) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, dan penyediaan dan pengawasan pakan ternak, serta peningkatan mutu genetik ternak.

(2) Seksi Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi semen ternak unggul dan pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 13

Bidang Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi, serta pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemasaran dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
b. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
c. pelaksanaan urusan informasi, dan promosi hasil produksi;
d. pelaksanaan pencatatan dan dokumentasi hasil produksi;
e. pemberian pelayanan purna jual.
f. pemberian pelayanan pemantauan mutu semen ternak unggul.

Pasal 15

Bidang Pemasaran dan Informasi terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran dan Kerja Sama;
b. Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen.

Pasal 16

(1) Seksi Pemasaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;

(2) Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan informasi, dan promosi, pencatatan dan dokumentasi hasil produksi, pemberian pelayanan purna jual, serta pelayanan pemantauan mutu semen ternak unggul.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mempunyai tugas:

a. melakukan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul;
b. melakukan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul ;
c. melakukan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi;
d. melakukan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
e. melakukan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
f. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas:

a. melakukan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul;
b. melakukan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi;
c. melakukan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
d. melakukan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul;
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul;
b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan organisasi BBIB maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBIB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBIB bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBIB wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada atasan masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 26

a. Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 27

BBIB berlokasi di Singosari, Malang, Provinsi Jawa Timur dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

BBIB dalam melaksanakan tugas mengelola dan menggunakan instalasi di Singosari, Malang, Provinsi Jawa Timur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja BBIB menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Opts/OT.140/11/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan dinyatakan tidak berlaku.

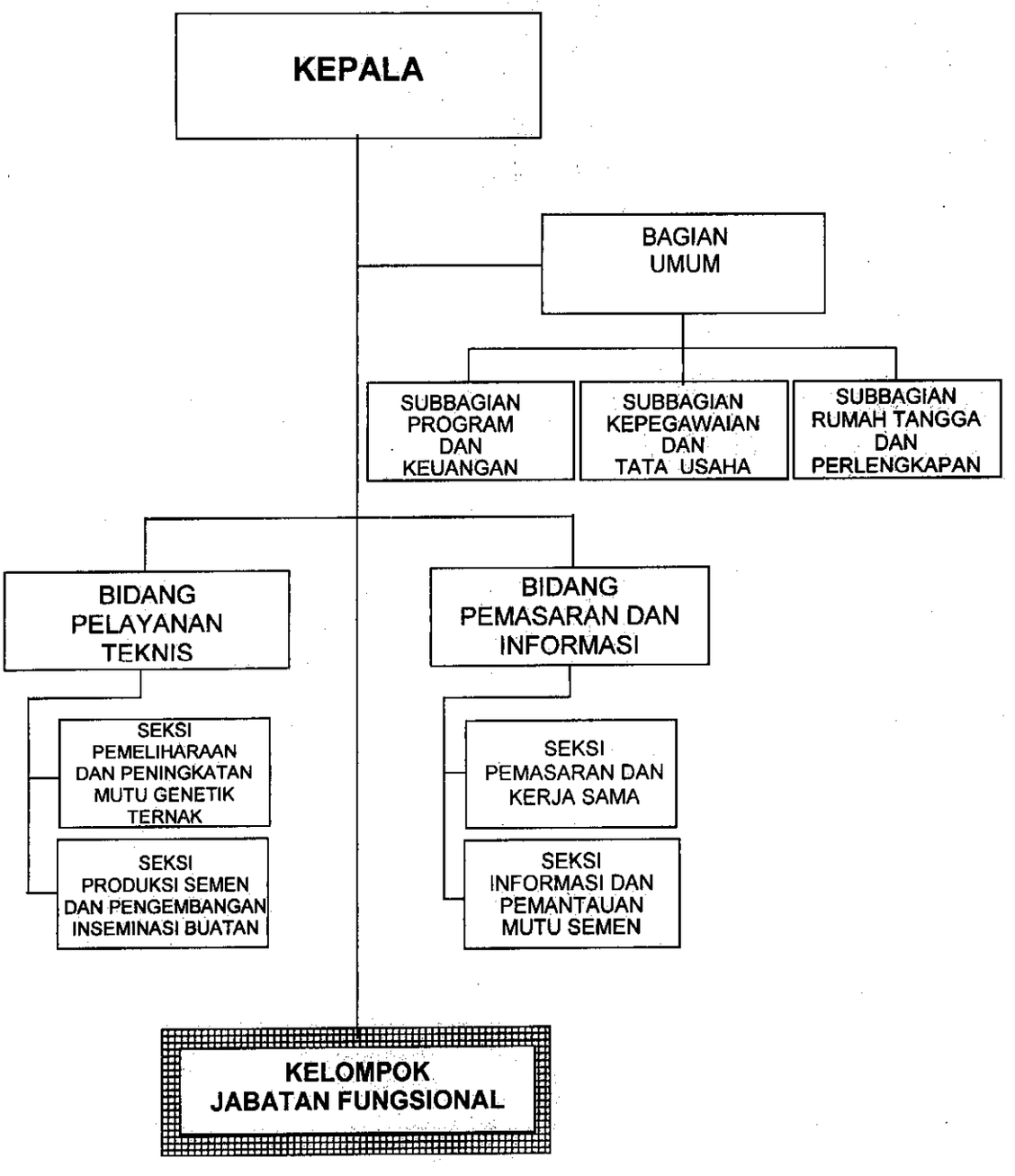
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 40/Permentan/OT.140/6/2012
Tanggal : 5 Juni 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBIB



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO